



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
YAYASAN EKOSISTEM LESTARI
DENGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Nomor : 161 / VI / 2021 / YEL-MDN
Nomor : 7384 / UN5.1.R / KPM / 2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Delapan**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (28-06-2021)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Kusnadi** : Ketua Yayasan Ekosistem Lestari, berdasarkan Keputusan Notaris/PPAT YENNI KOSMANTO, S.H., M.Kn. Nomor 02 tanggal 18 Maret 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Ekosistem Lestari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ekosistem Lestari berkedudukan di Jalan Bunga Sedap Malam IX Nomor 3, Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20131, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Muryanto Amin** : Rektor Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07/SK/MWA/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatra Utara berkedudukan jalan Dr. T. Mansur Nomor 9 Kampus USU Medan 20155, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

af.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan NOTA KESEPAHAMAN dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Bidang lainnya yang di sepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK akan menunjuk unit/organisasi pelaksana Perjanjian Kerja Sama dimaksud

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. Yayasan Ekosistem Lestari

Jalan Bunga Sedap Malam IX No.3, Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara 20131.

Telepon : 0852-6136-0245

E-mail : office@yel.or.id

b. Universitas Sumatera Utara

Jalan Dr. Mansyur No. 9 Kampus USU Medan, 20155

Telepon : (061) 8215937

E-mail : bp2ka@usu.ac.id

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.



Pasal 7
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang kurangnya 1 (satu) kali secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangi pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Yayasan Ekosistem Lestari
Ketua




KUSNADI

PIHAK KEDUA
Universitas Sumatera Utara
Rektor



MURYANTO AMIN





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
YAYASAN EKOSISTEM LESTARI
DENGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG



KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SERTA IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR
DAN KAMPUS MERDEKA

Nomor : S.007/XII/2021/YEL-MDN

Nomor : 2500/UN5.2.1.15/KPM/2021

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **dua puluh delapan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (28-12-2021)** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. M. Yakob Ishadami, M.Si** : Direktur Yayasan Ekosistem Lestari, berdasarkan dalam hal ini secara resmi bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ekosistem Lestari berkedudukan di Jalan Bunga Sedap Malam IX Nomor 3, Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera 20131 untuk selanjutnya mewakili disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Ir. Tito Sucipto, S.Hut., M.Si, IPU.** : Ketua Program Studi Sarjana Kehutanan, Fakultas Kehutanan, berkedudukan di Jalan Tridharma Ujung No.1 Kampus USU Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Yayasan Ekosistem Lestari dengan Universitas Sumatera Utara Nomor 161/VI/2021/YEL-MDN dan Nomor 7384/UN5.1.R/KPM/2021 tanggal 28 Juni 2021 dengan membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, dan lain lain dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Meningkatkan penguatan kelembagaan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Peningkatan kualitas SDM Lulusan Universitas Sumatera Utara dengan mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan lain-lain.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berupa;
 - a. Magang / PKL Mahasiswa pada kegiatan yang dikelola PIHAK KESATU.
 - b. Pelatihan dan Pendidikan Lapangan terkait Satwa Liar dan Habitatnya untuk Mahasiswa Kehutanan.
2. Bidang penelitian, berupa;
 - a. Penelitian tentang Pengelolaan Hutan dan Konervasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya.
 - b. Survei Keanekaragaman Hayati dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan.
 - c. Penelitian Konservasi Eksitu pada Kegiatan Rehabilitasi dan Reintroduksi Orang Utan Sumatra.
3. Bidang Pengabdian kepada masyarakat berupa;
 - a. Pengembangan dan Penguatan Masyarakat pada Desa-desa Sekitar Kawasan Hutan di wilayah kerja PIHAK KESATU.
 - b. Penyusunan dan Pembuatan Naskah Akademik terkait Konservasi Ekosistem/ Lanskap, Satwa Liar dan Habitatnya.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU, berhak mengirimkan Staf/ Karyawan untuk melaksanakan pelatihan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang diadakan dalam rangka kerjasama sebagaimana pada pasal 2.
- (2) Berkewajiban memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan akademik kepada Mahasiswa dan/ atau Dosen Penggerak yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan PIHAK KESATU sebagaimana pada pasal 2.
- (3) Berhak dan berkewajiban memberikan penilaian dan sertifikat kepada mahasiswa dan/ atau dosen yang terlibat di kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KESATU.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- (1) PIHAK KEDUA, berhak mengirimkan Mahasiswa dan Dosen untuk mengikuti kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan/atau pembelajaran sesuai dengan skema kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Berkewajiban memberikan bantuan fasilitas (memfasilitasi) kepada mahasiswa dan dosen yang mengikuti kegiatan magang ataupun lainnya di lingkungan PIHAK KESATU
- (3) Berkewajibab memfasilitasi keperluan administrasi surat-menyurat mahasiswa dalam kegiatan tersebut untuk kelengkapan bagi PIHAK KESATU.

- (4) berkewajiban mengirimkan Laporan Akhir/ Naskah Akademis (Skripsi/ Tesis/ Disertasi) dan Karya Ilmiah dari pembelajaran mahasiswa dan dosen yang dilaksanakan dalam kegiatan Kerjasama sebagaimana pada pasal 2 kepada PIHAK KESATU di setiap akhir semester.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 5
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. Untuk masing-masing Lingkup Kegiatan yang ada di lingkungan PARA PIHAK, jika dipandang ada secara teknis aturan yang belum tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing dari PARA PIHAK dapat membuat aturan teknis pelaksanaannya di tingkat masing-masing.
2. Dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 sampai 4 maka PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk
3. PARA PIHAK saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini, setidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Yayasan Ekosistem Lestari
Jalan Bunga Sedap Malam IX No. 3, Sempakata, Kec. Medan Selayang Kota Medan,
Sumatera Utara 20131
Telepon : 085261360245
E-mail : office@yel.or.id
- b. Fakultas Kehutanan, Universitas Sumatera Utara
Jalan Tri Darma Ujung Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8222129
E-mail : fahutan@usu.ac.id

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Yayasan Ekosistem Lestari
Direktur,



Ir. M. Yakob Ishadami, M.Si.

PIHAK KEDUA

Universitas Sumatera Utara
Ketua Prodi. Kehutanan,



Dr. Ir. Fito Sucipto, S.Hut., M.Si., IPU.